

**PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL DALAM KASUS SANY
GROUP: TANTANGAN DAN REFORMASI REGULASI
PERSAINGAN USAHA**

Meizaroh¹, Oshin Theresia²

Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Dalam dinamika persaingan bisnis, tidak jarang pelaku usaha melakukan praktik-praktik curang demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kasus Sany Group menjadi contoh nyata, di mana strategi distribusi internal perusahaan yang diskriminatif, menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar secara adil. Perkara No. 18/KPPUL/2024 yang melibatkan Sany Group memperlihatkan dinamika yang kompleks antara praktik bisnis global dan kebutuhan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Beberapa perusahaan yang berada dalam kelompok Sany Group terbukti melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencakup Pasal 14 serta Pasal 19 huruf a, b, dan d, melalui praktik integrasi vertikal dan penguasaan pasar. Kasus Sany Group merefleksikan tantangan ganda: pertama, penegakan hukum persaingan usaha yang responsif terhadap praktik diskriminatif; kedua, kebutuhan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan memperkuat kerangka regulasi yang ada melalui perluasan norma, peningkatan sanksi, serta penguatan otoritas kelembagaan. Studi ini menegaskan urgensi kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga protektif guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di tengah pasar yang semakin terbuka, kompleks, dan terintegrasi secara global.

Kata Kunci: Sany Group, KPPU, Pelaku Usaha Lokal

PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan mendorong inovasi. Persaingan yang sehat ditandai oleh keterbukaan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan persaingan tidak sehat muncul ketika pelaku usaha menggunakan cara-cara curang atau melawan hukum untuk menghambat kompetitor dalam produksi maupun pemasaran. Praktik tidak sehat ini kerap berujung pada monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang memungkinkan mereka mengendalikan

produksi, distribusi, dan harga barang atau jasa tertentu, sehingga menekan pilihan konsumen dan merugikan kepentingan umum.¹ Banyak pelaku usaha besar memanfaatkan dominasi ekonomi untuk melakukan praktik seperti pembagian pasar, perjanjian rahasia, atau kerja sama tersembunyi untuk menghindari persaingan, yang merugikan konsumen dan perusahaan yang berusaha bersaing secara adil. Tindakan ini tidak hanya menurunkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan kekuatan ekonomi terpusat pada segelintir pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat memengaruhi dan menghambat kesejahteraan masyarakat secara luas.²

Peningkatan permintaan pasar serta berbagai inovasi yang dilakukan pelaku usaha belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya praktik yang merugikan iklim persaingan.³ Dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha sering kali tidak memberikan ruang yang bebas bagi pelaku usaha lain untuk melakukan inovasi produk dan jasa yang pada ujungnya akan merugikan konsumen karena pilihan produk yang ada menjadi terbatas, harga cenderung tidak kompetitif, dan kualitas barang maupun jasa tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan demikian, dinamika persaingan dalam pasar kemudian menjadi tidak sehat dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya ekonomi menimbulkan potensi konflik antar pelaku usaha, sehingga diperlukan peran hukum untuk mengaturnya. Hukum persaingan usaha menjadi instrumen penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi dan memastikan setiap

¹ Ria Sintha Devi, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, dan Arifin Sihombing, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (Januari 2024): 108-118, doi: [10.47652/metadata.v6i1.469](https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469)

² Novalia Pertiwi dan Annisa Azzahrah Burhan, “Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2023): 77, doi: [10.61084/jsl.v4i01.66](https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66).

³ Ayu Rizkia A. Rahmawati S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha (Literature Review Etika)*, *Jurnal Ilmu*

Manajemen Terapan 2, no. 5 (Mei 2021): 631, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>

pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya. Melalui peraturan yang adil, persaingan dapat berjalan secara sehat tanpa adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pihak tertentu. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, lingkungan usaha yang kompetitif mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, serta kemajuan teknologi yang pada akhirnya memperkuat proses industrialisasi dan pembangunan nasional.⁴

Hukum persaingan usaha muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi dan interaksi antar pelaku usaha, yang menimbulkan kebutuhan untuk mengatur hubungan tersebut agar tidak terjadi eksploitasi terhadap konsumen. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar utama pengaturan mengenai monopoli dan persaingan usaha di Indonesia.⁵ Lahirnya UU ini mencerminkan upaya mewujudkan sistem ekonomi yang demokratis, di mana kegiatan ekonomi tidak hanya menekankan persaingan dan pertumbuhan, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga prinsip demokrasi ekonomi. Untuk mencegah pelanggaran ketentuan hukum dalam kegiatan usaha, perusahaan didorong menerapkan program kepatuhan persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diawasi langsung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Melalui pelaksanaan program ini, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dapat dicegah sejak dini, sehingga tercipta iklim usaha yang adil, sehat, dan kompetitif.⁶

⁴ Rezmia Febrina, “Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no. 1 (Januari 2022): 121, doi: [10.31849/jurkim.v2i1.9309](https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309).

⁵ Ria Sintha Devi, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, dan Arifin Sihombing, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (Januari 2024): 110, doi: [10.47652/metadata.v6i1.469](https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469)

⁶ Novalia Pertiwi dan Annisa Azzahrah Burhan, “Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2023): 73, doi: [10.61084/jsl.v4i01.66](https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66).

Efektivitas hukum persaingan sangat bergantung pada bagaimana proses implementasi dan penegakan hukumnya dijalankan. Tanpa pelaksanaan yang murni dan konsekuen, ketentuan dalam peraturan tersebut akan kehilangan makna dan tidak mampu mewujudkan iklim usaha yang sehat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang.⁷ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan menindak praktik usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor

5 Tahun 1999, tidak hanya dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelidiki dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Namun, keberadaan Undang - Undang yang baik saja tidak menjamin tercapainya tujuan hukum apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten di lapangan.⁸ Kasus Sany Group menjadi contoh nyata bagaimana strategi distribusi internal yang diskriminatif dapat menghambat pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar secara adil. KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp449 miliar kepada tiga perusahaan dari Sany Group atas dugaan pelanggaran integrasi vertikal dan penguasaan pasar dalam penjualan truk Sany di Indonesia, yang menjadi sanksi terbesar dalam sejarah KPPU sejak 1999. Dugaan pelanggaran mencakup Pasal 14 UU No. 5/1999, terkait integrasi vertikal, di mana perusahaan dilarang mendiskriminasi distributor lain atau memberi perlakuan khusus kepada anak perusahaan yang merugikan pesaing, serta Pasal 19, terkait penguasaan pasar, yang

⁷ Ria Sintha Devi, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, dan Arifin Sihombing, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (Januari 2024): 115, doi:

[10.47652/metadata.v6i1.469](https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469)

⁸ *Ibid*

melarang perusahaan menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar atau membatasi peredaran dan penjualan produk.⁹

Dinamika persaingan usaha yang terjadi di Indonesia, termasuk praktik monopoli dan persaingan tidak sehat seperti yang tercermin dalam kasus Sany Group, menunjukkan pentingnya peran hukum persaingan usaha sebagai instrumen untuk menciptakan iklim bisnis yang adil, sehat, dan kompetitif. Hal ini menegaskan urgensi pengaturan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha lokal dalam menghadapi dominasi pelaku usaha besar. Penekanan pada perlindungan pelaku usaha lokal dan penerapan prinsip persaingan sehat menjadi dasar bagi terciptanya praktik bisnis yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

B. Pembahasan B. 1. Kronologi Kasus Sany Group

Sany Group merupakan perusahaan multinasional asal Tiongkok yang bergerak di bidang alat berat dan konstruksi. Didirikan pada tahun 1989, Sany Group telah berkembang menjadi perusahaan multinasional terkemuka. Dengan mengusung strategi globalisasi, digitalisasi, dan dekarbonisasi, Sany terus memperkuat posisi globalnya sebagai salah satu produsen peralatan industri terbesar di dunia.¹⁰ Sany memiliki tiga anak perusahaan yang terdaftar, yaitu Sany Heavy Industry, Sany International, dan Sany Renewable Energy, dengan fokus utama pada manufaktur alat berat dan mesin rekayasa. Produk yang dihasilkan meliputi alat berat untuk beton, pengerjaan tanah, pengangkatan, jalan, pondasi, pelabuhan, pertambangan, hingga pengeboran minyak. Di antara produk-produk tersebut, mesin beton Sany menjadi pemimpin pasar global, terutama setelah akuisisi Putzmeister pada tahun 2012. Pada tahun 2020, ekskavator Sany meraih

⁹ Ferry Sandi, “KPPU Jatuhkan Denda Terbesar Dalam Sejarah, Ini Jadi Pelajaran Mahal,” *CNBC Indonesia*, 8 Agustus 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250808125338-4-656340/kppu-jatuhkan-denda-terbesardalam-sejarah-ini-jadi-pelajaran-mahal>

¹⁰ SANY Group Co., Ltd., China, “SANY Profile,” diakses pada 8 Oktober 2025, <https://sanyglobalimg.sany.com.cn/brands/sany-profile.pdf>

posisi penjualan nomor satu di dunia, sementara produk lain seperti *crane* berkapasitas besar, mesin pondasi, dan alat pelabuhan juga mendominasi pasar domestik Tiongkok.¹¹

Sany memiliki fasilitas produksi di berbagai kota besar di Tiongkok serta di India, Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Perusahaan ini sendiri mengalokasikan lebih dari 5% pendapatannya untuk riset dan pengembangan, dan hasil inovasinya telah digunakan dalam proyek besar dunia seperti Burj Khalifa, Olimpiade Beijing dan London, serta Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau. Melalui strategi yang digunakannya, Sany terus memperluas jangkauan internasional, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara.¹² Keberhasilan ekspansi global Sany juga didukung oleh jaringan distribusi yang luas dan kemitraan strategis dengan berbagai pelaku industri lokal.

Di Indonesia, Sany juga memiliki beberapa entitas perusahaan yang beroperasi di sektor alat berat dan konstruksi, yang berperan dalam produksi, distribusi, serta layanan purna jual. Perusahaan-perusahaan ini mendukung operasional lokal Sany dengan menyediakan peralatan konstruksi, solusi teknis, serta dukungan riset dan pengembangan untuk proyek-proyek di Indonesia. beberapa di antaranya adalah Sany International Development Ltd., PT Sany Indonesia Machinery, PT Sany Heavy Industry Indonesia, dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment. Sany International Development Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur permesinan industri. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis alat berat seperti mesin beton, ekskavator, *crane* perayap (*crawler crane*), *crane* truk, mesin pemancang tiang (*pile driving machinery*), dan alat konstruksi jalan. Selain itu, Sany International juga menyediakan layanan riset dan pengembangan untuk mendukung inovasi produknya.

¹¹ *Ibid*

¹² SANY Group Co., Ltd., “*Company Profile*,” SANY Global, diakses pada 5 Oktober 2025, <https://www.sanyglobal.com/static/img/dealer/esg-2024.pdf>.

Beroperasi secara global, perusahaan ini merupakan bagian dari sektor industri manufaktur alat berat (*Industrial Products - Machinery*). Didirikan pada 20 Juni 2007, Sany International Development Ltd. berkantor pusat di Room 3207, Lantai 32, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (SAR).¹³

PT Sany Indonesia Machinery beroperasi di Indonesia dengan membangun pabrik di Karawang, Jawa Barat, sebagai bagian dari ekspansi global Sany. Perusahaan ini menerapkan konsep pabrik cerdas (*intelligent factory*) untuk memastikan kualitas dan efisiensi produksi, serta berkomitmen menggunakan hingga 60% komponen lokal guna mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). PT Sany Indonesia Machinery juga berperan penting dalam transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja lokal, dengan sekitar 95% pekerja berasal dari Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, produk-produknya juga akan dipasarkan ke Asia Tenggara dan Amerika Serikat, menjadikan Sany salah satu pemain utama dalam pengembangan industri alat berat nasional dan penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.¹⁴ PT Sany Heavy Industry Indonesia merupakan bagian strategis dari Sany Group dalam menjangkau pasar Asia Tenggara,¹⁵ dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi alat berat, meliputi ekskavator, crane, motor grader, dan mesin konstruksi lainnya. PT Sany Indonesia Heavy Equipment melayani pasar Asia Tenggara, termasuk ekspor-impor alat berat, serta menyediakan dukungan teknis dan layanan purna jual bagi pelanggan di Indonesia.¹⁶

¹³ Sany International Development Ltd., “Company Profile,” *Bloomberg*, diakses pada 1 Oktober 2025, <https://www.bloomberg.com/profile/company/0490067D:HK>.

¹⁴ Konstruksi Berkelanjutan: *SANY Gelontorkan Rp 2,3 Triliun Bangun Pabrik Baru di Karawang*,” *KonstruksiMedia.com*, diakses pada 8 Oktober 2025, <https://konstruksimedia.com/sany-gelontorkan-rp-23triliun-bangun-pabrik-baru-di-karawang/>

¹⁵ “*Sany Heavy Industri Indonesia Tampilkan Alat Berat Terbaik di 2nd Sawit Indonesia Expo and Conference 2024*,” *SawitIndonesia.com*, 5 Agustus 2024, <https://sawitindonesia.com/sany-heavy-industri-indonesiatampilkan-alat-berat-terbaik-di-2nd-sawit-indonesia-expo-and-conference-2024/>.

¹⁶ “PT Sany Indonesia Heavy Equipment Trade Data - Overview,” *Eximpedia*, diakses pada 8 Oktober 2025, <https://www.eximpedia.app/companies/pt-sany-indonesia-heavy-equipment/20072020>.

Kesuksesan yang diraih oleh Sany Group melalui ekspansi global dan inovasi teknologi di Indonesia, sayangnya diiringi dengan kontroversi. Keempat anak perusahaan Sany Group tersebut tersandung dugaan pelanggaran praktik persaingan usaha yang sehat. Kasus ini mencuat ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa strategi distribusi dan penguasaan pasar yang diterapkan oleh anak perusahaan Sany berpotensi menghambat pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar secara adil. Dugaan pelanggaran mencakup praktik integrasi vertikal yang diskriminatif, perlakuan khusus terhadap anak perusahaan tertentu, serta penguasaan pasar yang membatasi kesempatan perusahaan lain bersaing secara adil.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima laporan dugaan pelanggaran Pasal 14 dan 19 UU No. 5 Tahun 1999 terkait penjualan truk merek Sany di Indonesia. Terlapor terdiri dari empat entitas Sany, yakni Sany International Development Ltd. (Hong Kong/China), PT Sany Indonesia Machinery (Jakarta/Karawang), PT Sany Heavy Industry Indonesia (Jakarta Utara), dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment (Jakarta Pusat/Thamrin). Terlapor I bertanggung jawab atas operasi internasional dan pemasaran truk Sany melalui dealer non-eksklusif maupun anak perusahaan di Indonesia. Terlapor II-IV merupakan perusahaan afiliasi yang mengimpor dan mendistribusikan produk Sany di Indonesia.¹⁷

Kasus ini berawal dari kerja sama antara Sany dan PT Pusaka Bumi Transportasi sebagai dealer non-eksklusif sejak 1 Juni 2020. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Dealer non-eksklusif yang berlaku selama tiga tahun, yang memberikan hak kepada PT Pusaka Bumi untuk mendistribusikan truk Sany, menyediakan layanan purna jual, serta melakukan promosi produk sesuai ketentuan, termasuk wilayah penjualan di Indonesia, strategi pengembangan, rencana promosi, partisipasi dalam proyek referensi, dan pelaporan triwulanan mengenai penjualan,

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), “Salinan Putusan Perkara Nomor 18/KPPUL/2024,” diakses 25 September 2025, <https://putusan.kppu.go.id/>

layanan, dan suku cadang. Dealer juga diwajibkan untuk tidak menjual produk ke luar Indonesia atau memasarkan produk pesaing.

Periode awal kerja sama menunjukkan kinerja positif PT Pusaka Bumi. Penjualan truk 60 ton merek Sany melalui dealer ini berkontribusi sebesar 20% pada tahun 2020, meningkat menjadi 32% pada 2021, dan 27% pada 2022. Masalah mulai muncul pada 2022–2023 ketika Sany International Development, Ltd. mendirikan perusahaan afiliasi di Indonesia, yaitu PT Sany Heavy Industry Indonesia pada 28 Maret 2022 dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment pada 10 April 2023. Kedua perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat transportasi darat, termasuk suku cadang dan perlengkapannya, serta melakukan penjualan langsung produk truk merek Sany kepada konsumen akhir (*end user*). PT Sany Heavy Industry Indonesia mulai beroperasi pada Mei 2022, sementara PT Sany Indonesia Heavy Equipment mulai beroperasi pada September 2023. Selama periode operasionalnya hingga Juni 2024, kedua perusahaan berhasil mencatat penjualan langsung ke konsumen dengan nilai masing-masing Rp649,21 miliar dan Rp530,43 miliar.

Pendirian kedua perusahaan afiliasi tersebut berdampak signifikan terhadap pasar dan dealer sebelumnya, khususnya PT Pusaka Bumi Transportasi, yang meskipun berstatus dealer non-eksklusif, menghadapi hambatan serius dalam memasarkan produk Sany. Perjanjian dealer yang melarang persaingan membuat PT Pusaka Bumi Transportasi tidak dapat menjual produk sejenis dari prinsipal lain, sementara Sany tetap bebas menunjuk dealer atau bekerja sama dengan pihak lain di pasar yang sama. Akibatnya, PT Pusaka Bumi Transportasi mengalami kesulitan memperoleh pasokan produk dan suku cadang, dikhawatirkan dialihkan ke perusahaan lain, termasuk PT Gajah Utama Internasional, yang ditunjuk sebagai dealer untuk produk sejenis.

Berdasarkan fakta persidangan, Tim Investigator menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor terkait penjualan truk merek Sany di Indonesia. Pelanggaran ini mencakup ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Huruf a, b, c, d, UU No. 5 Tahun

1999, termasuk unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁸

1. Pelanggaran Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999

Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Dalam perkara ini, unsur Pasal 14 telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta berikut:

1. Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lain

Terlapor I, yaitu Sany International Development, Ltd., merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Terlapor I telah menunjuk PT Pusaka Bumi Transportasi sebagai dealer non-eksklusif produk truk merek Sany dan mengatur distribusi serta layanan purna jual. Terlapor II, III, dan IV juga merupakan pelaku usaha lain yang terlibat dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk menguasai pasar truk Sany di Indonesia. Dengan demikian, unsur pelaku usaha dan pelaku usaha lain terpenuhi.

2. Perjanjian

Meskipun tidak tertulis, para Terlapor melakukan rangkaian tindakan yang secara nyata bertujuan mengintegrasikan dan menguasai pasar penjualan truk Sany, termasuk distribusi suku cadang dan layanan purna jual. Koordinasi dan pembagian peran antar Terlapor membentuk suatu kesepakatan implisit yang memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14.

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), “Salinan Putusan Perkara Nomor 18/KPPUL/2024,” diakses 25 September 2025, <https://putusan.kppu.go.id/>

3. Penguasaan Produksi dan Rangkaian Produksi

Para Terlapor menguasai seluruh rangkaian produksi dan distribusi truk Sany, mulai dari pabrik di Cina hingga penjualan dan layanan purna jual di Indonesia. Kontrol menyeluruh ini menunjukkan penguasaan produksi dan distribusi produk sesuai ketentuan Pasal 14.

4. Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kerugian Masyarakat

Rangkaian tindakan para Terlapor menimbulkan hambatan pasar, membatasi peredaran produk, dan mengurangi pilihan konsumen. PT Pusaka Bumi Transportasi dan PT Gajah Utama Internasional tersingkir dari pasar akibat tindakan ini. Dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat dan kerugian masyarakat terpenuhi sepenuhnya.

2. Pelanggaran Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para Terlapor melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Huruf a - Menghalangi Pelaku Usaha Lain

Pengalihan pasokan truk Sany kepada perusahaan lain membuat PT Pusaka Bumi Transportasi tidak dapat memasarkan produk. Terlapor II, III, dan IV turut mendukung tindakan ini sehingga menimbulkan hambatan nyata bagi pelaku usaha lain untuk beroperasi di pasar yang sama.

2. Huruf b - Menghalangi Konsumen atau Pelanggan

Penjualan langsung oleh Terlapor kepada konsumen akhir menutup peluang konsumen untuk membeli produk melalui PT Pusaka Bumi Transportasi dan dealer sejenis. Dengan penghentian pasokan, konsumen tidak memiliki alternatif untuk memperoleh produk Sany melalui jalur dealer tersebut.

3. Huruf c - Membatasi Peredaran dan Penjualan

Tindakan pengalihan dan penghentian pasokan truk Sany secara signifikan mengurangi peredaran dan penjualan produk di pasar bersangkutan. Hal ini

menimbulkan dominasi pasar oleh Terlapor, sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang terbatas.

4. Huruf d - Praktik Diskriminasi

PT Pusaka Bumi Transportasi sejak 2022 mengalami kesulitan mendapatkan pasokan truk Sany, dan pada 2023 pasokan dihentikan. Sementara dealer lain tetap memperoleh pasokan, menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam perkara ini, tindakan para Terlapor yang meliputi penguasaan pasar, penghentian pasokan, penjualan langsung kepada konsumen, dan diskriminasi terhadap pelaku usaha lain telah menimbulkan hambatan pasar, mengurangi persaingan, membatasi pilihan konsumen, serta merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, seluruh unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. Fakta yang terungkap menunjukkan adanya praktik diskriminasi pasokan dan pembatasan pasar yang dilakukan oleh Sany Grup, yang berdampak langsung terhadap PT Pusaka Bumi Transportasi. Praktik ini menyebabkan perusahaan kehilangan akses terhadap pelanggan yang sebelumnya menjadi basis penjualan utama, sekaligus mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Sepanjang tahun 2023, pendapatan PT Pusaka Bumi Transportasi tercatat menurun hingga 93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan sejak tahun 2024 perusahaan sepenuhnya tersingkir dari pasar penjualan truk merek Sany. Dampak serupa juga dirasakan oleh PT Gajah Utama Internasional, yang menghadapi hambatan serupa dalam menjalankan kegiatan usahanya di pasar yang sama.

Strategi yang diterapkan Sany Grup melibatkan integrasi vertikal melalui pendirian anak perusahaan, yaitu PT Sany Heavy Industry Indonesia dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment, yang melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir. Selain itu, Sany Grup juga menunjuk dealer lain untuk memasarkan produk yang sama di wilayah yang sama, sementara PT Pusaka Bumi Transportasi sebagai dealer non-eksklusif dibatasi dalam menjual produk pesaing dan mendapatkan pasokan yang memadai. Kombinasi tindakan ini secara efektif membatasi peredaran

produk, mengurangi pilihan konsumen di pasar, dan menekan persaingan yang sehat di industri truk Indonesia.

Akibat dari praktik bisnis ini, dealer yang sebelumnya berkontribusi signifikan dalam membantu penetrasi pasar Sany, seperti PT Pusaka Bumi Transportasi, kehilangan kesempatan untuk berkembang dan memperluas pangsa pasar mereka. Sementara itu, Sany Grup tetap dapat mengendalikan distribusi dan penjualan produk melalui anak perusahaan maupun dealer yang baru ditunjuk. Hal ini menunjukkan adanya penguasaan pasar yang strategis dan sistematis, yang tidak hanya menyingkirkan pelaku usaha lama, tetapi juga menciptakan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pihak-pihak yang sebelumnya berperan penting dalam memperkenalkan dan memasarkan produk truk Sany di Indonesia. Tindakan Sany Grup tidak hanya membatasi persaingan, tetapi juga merusak mekanisme pasar yang adil, membatasi pilihan konsumen, dan menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi pelaku usaha yang terdampak. Strategi integrasi vertikal dan penunjukan dealer yang dilakukan Sany Grup berdampak pada penguasaan pasar yang merugikan pihak ketiga, sekaligus menempatkan PT Pusaka Bumi Transportasi dan perusahaan sejenis dalam posisi yang sangat dirugikan di pasar truk Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp449 miliar kepada tiga perusahaan dalam kelompok Sany Group karena terbukti melakukan praktik integrasi vertikal dan penguasaan pasar dalam penjualan truk merek Sany di Indonesia. Dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2024, Majelis Komisi yang dipimpin Moh Noor Rofieq menyatakan para terlapor melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf a, b, dan d UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menemukan adanya praktik diskriminatif, di mana dealer non-eksklusif kesulitan bertahan akibat kebijakan transaksi yang menguntungkan pihak internal Sany. Denda dijatuhkan kepada PT Sany Indonesia Machinery (Rp360 miliar), PT Sany Heavy Industry Indonesia (Rp57 miliar), dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment (Rp32 miliar), menjadikannya salah satu putusan terbesar setelah kasus Google. Selain denda, KPPU memerintahkan perbaikan sistem distribusi dan perjanjian dealer, serta

merekomendasikan evaluasi usaha oleh Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perdagangan. KPPU menegaskan bahwa sanksi ini merupakan bentuk komitmen tegas menegakkan keadilan dan efisiensi dalam iklim usaha nasional.¹⁹

Kelompok Sany Group kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Keberatan ini diajukan oleh empat perusahaan di bawah Sany Group, yaitu PT Sany Heavy Industry Indonesia, Sany International Development Ltd, PT Sany Indonesia

Machinery, dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment.²⁰ Proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menjadi tahap lanjutan untuk menilai apakah putusan KPPU dapat dipertahankan atau perlu direvisi sesuai dengan argumentasi yang diajukan oleh Sany Group. Proses hukum ini juga menjadi sorotan penting bagi pelaku usaha lain dan regulator, karena dapat menjadi preseden dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, sekaligus menunjukkan bagaimana mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pasar berjalan dalam praktik nyata.

B. 2. Perlindungan Pelaku Usaha Lokal sebagai Amanat Konstitusional

Perusahaan multinasional (MNC) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, transfer teknologi, dan penguatan daya saing industri nasional. Namun, keberadaannya juga membawa risiko seperti ketimpangan ekonomi, melemahnya posisi pelaku UMKM, dan dominasi keuntungan oleh pihak asing. Dalam konteks rantai nilai global (Global Value Chain), MNC menguasai proses produksi bernilai tinggi sementara negara berkembang seperti Indonesia sering hanya berperan sebagai pemasok bahan

¹⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “KPPU Jatuhkan Denda Rp449 Miliar dalam Penjualan Truk Merek Sany di Indonesia,” *KPPU.go.id*, Agustus 2025, <https://kppu.go.id/blog/2025/08/kppu-bacakan-putusanperkara-tender-truk-sany/>

²⁰ “Sany Group Ajukan Keberatan Usai Didenda KPPU Sebesar Rp 449 Miliar,” *Tempo.co*, 26 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sany-group-ajukan-keberatan-usai-didenda-kppu-sebesar-rp-449-miliar2063081>.

mentah. Kondisi ini menciptakan dualisme ekonomi antara sektor modern dan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan manfaat ekonomi dari investasi asing dengan perlindungan terhadap kepentingan lokal melalui penguatan teknologi, inovasi, serta kapasitas industri dalam negeri agar kedaulatan ekonomi tetap terjaga.²¹

Perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Kehadiran mereka membawa teknologi maju, modal, serta praktik manajemen efisien yang memperkuat daya saing industri lokal dan mendorong inovasi. Selain itu, ekspansi global mereka turut meningkatkan perdagangan internasional dan memperluas arus barang serta jasa antarnegara. Namun, dominasi MNC juga menimbulkan tantangan, seperti ketimpangan ekonomi dan potensi ketergantungan terhadap pihak asing. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting agar manfaat ekonomi dari keberadaan MNC dapat dirasakan secara merata serta mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.²²

Pelaku usaha lokal sering kali menghadapi kesulitan bersaing karena keterbatasan modal, akses teknologi, dan jaringan distribusi yang masih terbatas. Faktor-faktor ini membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, atau menjangkau pasar yang lebih luas. Perkara yang melibatkan Sany Group misalnya, kebijakan internal perusahaan yang mengalihkan distribusi langsung ke anak perusahaan atau dealer afiliasi menutup peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi secara optimal dalam rantai distribusi. Kondisi ini tidak hanya memperkuat dominasi perusahaan multinasional di pasar, tetapi juga memperparah ketimpangan kesempatan bagi pelaku usaha

²¹ Septina Rahmania dan Shely Novitasari, “Pengaruh Perusahaan Multinasional di Indonesia terhadap Sektor Ekonomi Lokal,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 2 (Mei 2025): 128, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5081>

²² Rifda, “Peran dan Tantangan Perusahaan Multinasional di Ekonomi Global,” *Seputar Bisnis* (5 April 2024), diakses pada 5 Oktober 2025, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/04/05/perusahaan-multinasionaladalah/>

lokal. Situasi tersebut menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan kebijakan yang dapat memastikan pelaku usaha domestik memiliki ruang untuk berkembang, tetap kompetitif, dan memperoleh akses yang adil terhadap pasar, sumber daya, dan kesempatan berbisnis.

Perlindungan hukum harus berlandaskan keadilan sebagai prinsip utama dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), karena keadilan merupakan dasar dari setiap penerapan norma hukum. Melalui hukum, negara berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum harus menjunjung tinggi kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan jaminan hukum, agar setiap warga negara memperoleh rasa aman serta perlindungan yang setara di hadapan hukum.²³ Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum berarti upaya agar seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya sesuai ketentuan hukum. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberi kesempatan masyarakat mengajukan keberatan sebelum keputusan ditetapkan, dan represif, yang menyelesaikan sengketa setelah keputusan pemerintah menimbulkan akibat hukum.²⁴ Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Rahardjo mengemukakan bahwa setiap anggota masyarakat berhak menikmati dan melaksanakan hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum yang berfungsi sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia ketika terjadi pelanggaran

²³ Melati Selecta Pertiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Garansi Barang Elektronik Berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan Indonesia*, Universitas Jambi, 2021: 18-19, <https://repository.unja.ac.id/27448/>.

²⁴ Rico Sterio Wendur, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado," *Lex Administratum* 8, no. 2 (April-Juni 2020): 910, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28884/28179>.

atau kerugian yang disebabkan oleh pihak lain.²⁵ Penegakan ekonomi yang adil seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan kerakyatan, yang menekankan dua prinsip utama keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati kebebasan dasar. Kedua, sistem ekonomi harus mampu mengurangi kesenjangan, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga tercipta manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak, baik mereka yang berada dalam posisi beruntung maupun kurang beruntung.²⁶

Perlindungan terhadap pelaku usaha lokal selaras dengan Pasal 33 UUD 1945,²⁷ yang menekankan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi kemakmuran rakyat. Prinsip ini menuntut agar kebijakan ekonomi tidak semata-mata mengutamakan efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, negara memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang adil, memberikan peluang yang setara bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang, dan mencegah dominasi pasar oleh segelintir perusahaan besar. Perlindungan ini juga bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata, meningkatkan daya saing usaha nasional, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Maraknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia mendorong lahirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang - Undang ini menegaskan larangan terhadap pemusatan kekuatan ekonomi yang dapat merugikan kepentingan umum serta persaingan tidak jujur antar pelaku usaha. Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah mengawasi agar kegiatan

²⁵ Raudhatul Jannah, Manfarisyah, dan Sofyan Jafar, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 3 (Agustus 2024): 8, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/14731/pdf>

²⁶ Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (Februari 2022):

33, <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v%vi%i.1069>

²⁷ Pasal 33 ayat 2 Undang - Undang Dasar 1945

ekonomi berjalan sehat, efisien, dan adil bagi semua pihak. Tujuannya adalah menjaga kepentingan umum, menciptakan iklim usaha kondusif, serta mencegah dominasi pasar oleh pihak tertentu. Semangat pengaturan ini juga diadopsi dalam Undang - Undang lain seperti UU Migas, yang menekankan pentingnya mekanisme persaingan yang wajar dan transparan.²⁸

UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur berbagai bentuk larangan persaingan usaha tidak sehat, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas yang independen. KPPU bertugas menilai, menyelidiki, dan menindak praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat sesuai ketentuan Undang - Undang, termasuk memberikan sanksi administratif maupun rekomendasi perdata kepada pelaku usaha yang melanggar. Peran KPPU menjadi sangat penting di dalam memastikan bahwa aturan yang ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata di lapangan, sehingga tercipta iklim persaingan yang adil dan efektif bagi semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha lokal.

Sebagai lembaga *quasi-judicial*, KPPU memiliki kewenangan luas dalam menyelidiki, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran persaingan usaha, meskipun bukan badan peradilan sehingga kewenangannya terbatas pada pemberian sanksi administratif. Selain fungsi pengawasan dan penegakan hukum, KPPU juga menjalankan peran normatif dengan menyusun pedoman dan peraturan internal maupun eksternal untuk mengisi kekosongan hukum, mendukung implementasi kebijakan persaingan usaha secara konsisten, dan memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi prinsip persaingan yang sehat. Dengan struktur dan fungsi yang terintegrasi ini, KPPU menjadi instrumen utama dalam menjaga

²⁸ I Gusti Putu Gandhi N. dan Viyoneta Purnama, “Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur Undang - Undang Baru,” *Hukumonline*, 12 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-danpersaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-Undang-Urang-baru-lt6527b0cfd012/>

keseimbangan pasar serta melindungi kepentingan pelaku usaha lokal dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.²⁹

Sanksi terhadap pelanggaran Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah melalui Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, antara lain berupa pembatalan perjanjian yang melanggar ketentuan Pasal 4-13 dan Pasal 15-16, perintah penghentian integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau merugikan masyarakat. Selain itu, KPPU dapat memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, membatalkan penggabungan atau peleburan badan usaha, maupun pengambilalihan saham yang terbukti melanggar Pasal 28.³⁰

Di samping itu, KPPU juga berwenang menetapkan pembayaran ganti rugi dan mengenakan denda administratif yang sebelumnya diatur antara Rp1 miliar hingga Rp25 miliar. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, besaran denda kini disesuaikan dengan proporsi keuntungan atau penjualan pelaku usaha. Denda dapat dikenakan paling banyak 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha di pasar bersangkutan selama terjadinya pelanggaran, atau paling banyak 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan dalam periode yang sama. Ketentuan ini menunjukkan upaya pemerintah memperkuat efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dengan memberikan sanksi yang lebih proporsional terhadap besarnya pelanggaran yang dilakukan.

²⁹ Novalia Pertiwi dan Annisa Azzahrah Burhan, “Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2023): 78, doi: [10.61084/jsl.v4i01.66](https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66)

³⁰ Chandra Setiawan, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (materi disampaikan oleh Komisioner KPPU, Bandung, 26 Oktober 2021), <https://kppu.go.id>.

KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum di bidang persaingan usaha, termasuk menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Bab VII Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan KPPU yang tidak dapat dijalankan secara optimal. Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi normatif maupun teknis, sehingga efektivitas penegakan hukum persaingan usaha belum sepenuhnya terwujud.³¹ Walaupun KPPU memiliki kewenangan yang cukup luas dalam penegakan hukum persaingan usaha, lembaga ini tetap berstatus sebagai lembaga administratif. Oleh karenanya, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, melainkan hanya terbatas pada pemberian sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.³²

Banyak keputusan strategis KPPU yang tidak dapat dijalankan optimal karena kurangnya dukungan regulatif dan koordinasi antar-lembaga, terutama dalam eksekusi sanksi administratif dan perdata.³³ Selain itu, putusan KPPU sering kali memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga proses penegakan menjadi lambat dan memberi ruang bagi pelaku usaha besar untuk menunda pelaksanaan sanksi. Dengan demikian, meskipun regulasi sudah ada, efektivitas penegakan hukum persaingan usaha masih menghadapi tantangan signifikan dalam praktiknya.

Penegakan hukum oleh KPPU dinilai belum optimal dalam mengatasi pelanggaran persaingan usaha meskipun lembaga ini memiliki kewenangan luas dan bersifat independen. Keterbatasan KPPU, seperti tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan, kesulitan memperoleh data perusahaan,

³¹ Ria Sintha Devi, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, dan Arifin Sihombing, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (Januari 2024): 111-112, doi: [10.47652/metadata.v6i1.469](https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469)

³² Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (Maret 2021): 119, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>

³³ Gloria Damaiyanti Sidauruk, *Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, *Lex Renaissance* 6, no. 1 (Januari 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>

minimnya kerja sama dengan instansi lain, serta ketidakmampuan memaksa pihak-pihak terkait untuk hadir, membuat proses penyelidikan menjadi lemah. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran persaingan usaha yang tidak dapat dilanjutkan karena kekurangan bukti. Kondisi ini menyebabkan pelaku pelanggaran sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga membuka peluang terulangnya praktik persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku lain.³⁴ Situasi ini menekankan perlunya penguatan kapasitas KPPU, baik melalui peningkatan kewenangan, akses data, maupun kerja sama lintas lembaga, agar penegakan hukum persaingan usaha dapat lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

Rancangan Undang - Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan hukum dan ekonomi modern. Salah satu kelebihan utama RUU ini adalah penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat. Kedudukan KPPU ditegaskan sebagai lembaga negara independen dengan peningkatan kewenangan, termasuk penambahan tugas dan fungsi, serta pembentukan kode etik dan majelis kehormatan untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga dalam melaksanakan mandatnya.³⁵

Selain itu, RUU ini membawa sejumlah pembaruan penting seperti redefinisi pelaku usaha agar mencakup entitas di luar negeri yang berdampak pada pasar domestik, penerapan sistem *pre-notification* untuk pelaporan rencana penggabungan atau akuisisi sebelum dilakukan, serta pengenalan program leniensi sebagai bentuk keringanan bagi pelaku usaha yang bekerja sama dan melapor secara

³⁴ Novalia Pertiwi dan Annisa Azzahrah Burhan, “Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2023): 74, doi: [10.61084/jsl.v4i01.66](https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66)

³⁵ Ady Thea DA, “Kepala Badan Keahlian DPR Beberkan 6 Urgensi RUU Larangan Monopoli,” *Hukumonline*, 9 September 2025, diakses pada 1 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepala-badan-keahliandpr-beberkan-6-urgensi-ruu-larangan-monopoli-lt68bfc57590a1a>

sukarela kepada KPPU. RUU ini juga memperkuat mekanisme penyelesaian perkara agar lebih transparan dan efisien, serta menyesuaikan ketentuan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. RUU ini bertujuan memperkuat efektivitas hukum persaingan usaha, menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, serta adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

B. 3. Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa

Uni Eropa menerapkan aturan persaingan yang sangat ketat untuk menjaga pasar tetap adil dan efisien, dengan melarang segala bentuk praktik yang dapat menghambat persaingan, seperti pembentukan kartel, penetapan harga, pembagian pasar, atau pembatasan produksi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi berat, termasuk denda hingga 10% dari omzet tahunan global perusahaan, dan di beberapa negara bahkan dapat mengakibatkan hukuman penjara bagi manajer yang terlibat. Peraturan persaingan ini berlaku langsung di semua negara anggota Uni Eropa dan ditegakkan oleh pengadilan nasional, mencakup tidak hanya perusahaan, tetapi juga organisasi ekonomi seperti asosiasi dagang. Kartel dilarang karena mengurangi ketidakpastian strategis antar pesaing, dan bahkan pertukaran informasi secara sepihak terkait biaya produksi, rencana pemasaran, atau kapasitas dapat dianggap melanggar hukum.³⁶ Pengawasan yang ketat tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap praktik anti-persaingan dan memastikan intervensi cepat sebelum kerugian bagi konsumen dan pasar menjadi meluas. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga persaingan tetap sehat di seluruh wilayah Uni Eropa.

³⁶ Competition Rules in the EU,” *Your Europe*, diakses 8 Oktober 2025, <https://europa-eu.translate.google.com/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/> ³⁷ *Ibid.*

Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan-larangan tersebut apabila suatu bentuk kerja sama terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Kerja sama tertentu seperti dalam bidang penelitian, pengembangan, atau transfer teknologi dapat dikecualikan jika terbukti memberikan manfaat bagi konsumen dan perekonomian. Selain itu, perusahaan dengan posisi dominan di pasar harus berhati-hati agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya, misalnya dengan menerapkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, melakukan diskriminasi terhadap pelanggan, atau memaksakan syarat perdagangan tertentu. Setiap perilaku yang dicurigai membatasi persaingan dapat dilaporkan kepada otoritas persaingan Uni Eropa untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.³⁷ Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa dominasi pasar tidak berubah menjadi praktik anti-persaingan yang merugikan, sekaligus mendorong perusahaan besar untuk tetap beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab di pasar.

Council Regulation (EC) No 1/2003 ditetapkan untuk mengatur penerapan aturan persaingan yang tercantum dalam Pasal 81 dan 82 *Treaty of the European Community* (EC Treaty). (sekarang Pasal 101 dan 102 *Treaty on the Functioning of the European Union/TFEU*)³⁷ bertujuan mencegah distorsi persaingan di pasar bersama Uni Eropa. Pasal 81 (101 TFEU) melarang perjanjian, keputusan asosiasi, atau praktik bersama antar perusahaan yang dapat membatasi, mencegah, atau merusak persaingan, seperti kartel, penetapan harga, pembagian pasar, atau pembatasan produksi. Namun, pengecualian dapat diberikan apabila perjanjian tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kesejahteraan konsumen (Pasal 81(3)). Sementara itu, Pasal 82 (102 TFEU)³⁸ melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan, misalnya menetapkan harga tidak wajar, membatasi produksi, atau diskriminasi terhadap mitra dagang.

³⁷ Article 101 berfungsi untuk menjaga persaingan sehat, sekaligus memberi ruang bagi inovasi dan efisiensi yang bermanfaat bagi konsumen, sehingga perusahaan tidak bisa semena-mena membentuk kartel atau monopoli yang merugikan pasar.

³⁸ Article 102 bertujuan mencegah perusahaan dominan menyalahgunakan kekuasaannya, menjaga persaingan tetap sehat, dan melindungi konsumen dari praktik monopoli atau diskriminatif.

Peraturan ini menegaskan bahwa Komisi Eropa dan otoritas persaingan nasional memiliki kewenangan bersama untuk menegakkan aturan ini. Komisi berwenang menyelidiki pelanggaran (Pasal 17-20), melakukan inspeksi termasuk di rumah pribadi dengan izin pengadilan (Pasal 21), serta meminta informasi dari perusahaan (Pasal 18). Komisi dapat menjatuhkan denda hingga 10% dari omzet tahunan perusahaan yang melanggar (Pasal 23), serta mengenakan denda berkala untuk mendorong kepatuhan (Pasal 24). Selain itu, perusahaan dapat memberikan komitmen (Pasal 9) untuk memperbaiki perilaku guna menghindari sanksi lebih lanjut. Peraturan ini memperkuat kerja sama antara Komisi dan otoritas nasional (Pasal 11–13), serta mengatur hak-hak pembelaan perusahaan, transparansi proses, dan perlindungan rahasia bisnis. Dengan demikian, Peraturan No. 1/2003 membangun kerangka penegakan hukum persaingan yang lebih terdesentralisasi, efisien, dan konsisten di seluruh Uni Eropa.³⁹

Peraturan Dewan (EC) No. 1/2003 dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 samasama bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli, namun keduanya memiliki perbedaan dalam ruang lingkup, mekanisme penegakan, dan kelembagaan. Di Uni Eropa, dasar hukumnya adalah Pasal 101 dan 102 TFEU (dulunya Pasal 81 dan 82 EC Treaty), yang melarang perjanjian antar pelaku usaha yang membatasi persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan. Di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 memiliki prinsip serupa melalui Pasal 4-16 yang mengatur larangan praktik monopoli dan persekongkolan, serta Pasal 25-28 yang melarang penyalahgunaan posisi dominan.

Dari segi kelembagaan, Uni Eropa menugaskan Komisi Eropa sebagai otoritas utama yang berwenang menyelidiki, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi. Sementara itu, di Indonesia fungsi serupa dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen. Komisi Eropa memiliki kewenangan luas, termasuk melakukan penggeledahan, meminta data, dan

³⁹ European Union, *Council Regulation (EC) No 1/2003 on the Implementation of the Rules on Competition Laid Down in Articles 81 and 82 of the Treaty*, EUR-Lex, diakses 8 Oktober 2025, <https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2003/1/>

menjatuhkan denda hingga 10% dari omzet global, sedangkan KPPU berwenang melakukan penyelidikan administratif, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp25 miliar, serta memberikan rekomendasi pidana kepada penegak hukum.⁴⁰ Kedua lembaga ini, meskipun berbeda dalam cakupan dan prosedur, sama-sama berperan penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan memastikan praktik bisnis berjalan secara adil dan transparan.

Dalam hal mekanisme penegakan, Peraturan No. 1/2003 menekankan sistem *decentralized enforcement*, di mana Komisi Eropa dan otoritas nasional dapat menegakkan hukum secara bersama,⁴¹ serta memperbolehkan pelaku usaha memberikan komitmen (*commitment decisions*) sebagaimana tertera dalam artikel 9, untuk menghentikan pelanggaran. Prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan Komisi Eropa kemungkinan menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan melalui semacam penyelesaian formal.⁴³ Sementara di Indonesia, proses penegakan dilakukan secara terpusat melalui pemeriksaan di KPPU dan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung jika terdapat keberatan (Pasal 44-46). Sebaliknya, mekanisme terpusat di Indonesia cenderung lebih formal dan berlapis, yang meskipun menjamin kepastian hukum, terkadang memperlambat proses penegakan dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menunda pelaksanaan sanksi.

Selain itu, Peraturan No. 1/2003 menekankan prinsip efisiensi dan kesejahteraan konsumen sebagai dasar pengecualian, mirip dengan Pasal 50 dan 51 UU No. 5/1999 yang memberikan pengecualian terhadap kebijakan pemerintah dan kerja sama untuk kepentingan umum. Namun, Peraturan Eropa lebih menekankan transparansi dan koordinasi antar lembaga di tingkat regional, sedangkan sistem

⁴⁰ Pasal 47-48 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴¹ European Commission, *EVP Vestager Concluding Remarks of the Conference "20 Years of Regulation 1/2003"*, 20 Juni 2023, Brussels, diakses dari https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_3398. ⁴³ Heike Schweitzer, *Commitment Decisions under Art. 9 of Regulation 1/2003: The Developing EC Practice and Case Law*, EUI LAW Working Paper 2008/22, <https://hdl.handle.net/1814/9449>.

Indonesia masih berfokus pada pendekatan nasional. Dengan demikian, walaupun keduanya memiliki semangat yang sama dalam mendorong persaingan yang adil, Uni Eropa menampilkan sistem yang lebih terintegrasi, tegas, dan berorientasi pada pasar tunggal, sementara Indonesia menyesuaikannya dengan konteks pembangunan ekonomi nasional dan karakteristik pasar domestik.

Uni Eropa maupun Indonesia memiliki tujuan yang sejalan dalam menjaga persaingan usaha agar tetap sehat dan adil, meskipun terdapat perbedaan mekanisme, sistem yang diterapkan di masing-masing wilayah disesuaikan dengan konteks ekonomi dan kelembagaan masing-masing. Di Indonesia, penguatan penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha besar, tetapi juga sangat vital dalam memberikan perlindungan khususnya bagi pelaku usaha lokal. Perlindungan ini menjadi semakin signifikan di tengah dominasi perusahaan multinasional, yang dengan modal besar yang dimilikinya dapat menguasai pasar dan membatasi peluang bagi pelaku usaha lokal. Dengan sistem penegakan yang efektif dan penguatan regulasi, pelaku usaha lokal dapat bersaing secara sehat, berinovasi, dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi nasional, sekaligus menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berkeadilan.

C. Kesimpulan

Kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia membawa peluang investasi, teknologi, dan lapangan kerja, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menekan pelaku usaha lokal. Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang adil melalui regulasi, seperti UU No. 5 Tahun 1999 dan pembentukan KPPU, yang bertujuan mencegah praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, serta penyalahgunaan posisi dominan. Penguatan kapasitas KPPU dan pembaruan regulasi melalui RUU perubahan ketiga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta melindungi pelaku usaha lokal. Hal ini penting agar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah lebih dini dan pelaku usaha besar tidak menyalahgunakan posisi dominan

mereka. Selain itu, peningkatan transparansi dan akses informasi bagi masyarakat juga akan mendukung terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan PerUndang - Undangan

Undang - Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Buku

Setiawan, Chandra. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandung: KPPU, 2021.

Jurnal Ilmiah

Apriani, Nabilah, dan Ridwan Wijayanto Said. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (Februari 2022): 33. <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v%vi%i.1069>.

Febrina, Rezmia. “Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no. 1 (Januari 2022): 121. doi: 10.31849/jurkim.v2i1.9309.

Hayati, Adis Nur. “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (Maret 2021): 119. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.

Jannah, Raudhatul, Manfarisyah, dan Sofyan Jafar. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 3 (Agustus 2024): 8. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/14731/pdf>.

Pertiwi, Melati Selecta. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Garansi Barang Elektronik Berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan Indonesia*. Universitas Jambi, 2021: 18– 19. <https://repository.unja.ac.id/27448/>.

Pertiwi, Novalia, dan Annisa Azzahrah Burhan. “Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2023): 77. doi: 10.61084/jsl.v4i01.66.

- Rahmawati S., Ayu Rizkia A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (Mei 2021): 631. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>.
- Rahmania, Septina, dan Shely Novitasari. “Pengaruh Perusahaan Multinasional di Indonesia terhadap Sektor Ekonomi Lokal.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 2 (Mei 2025): 128. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5081>.
- Schweitzer, Heike. Commitment Decisions under Art. 9 of Regulation 1/2003: The Developing EC Practice and Case Law. EUI LAW Working Paper 2008/22. <https://hdl.handle.net/1814/9449>.
- Sintha Devi, Ria, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, dan Arifin Sihombing. “Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (Januari 2024): 108–118. doi: 10.47652/metadata.v6i1.469.
- Sterio Wendur, Rico, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado.” *Lex Administratum* 8, no. 2 (April–Juni 2020): 9–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28884/28179>.

Laporan Hasil Penelitian / Materi Presentasi

- Setiawan, Chandra. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (materi disampaikan oleh Komisioner KPPU, Bandung, 26 Oktober 2021). <https://kppu.go.id>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU). “Salinan Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2024.” KPPU, 25 September 2025. <https://putusan.kppu.go.id/>.

Sumber Online / Berita / Media

- European Commission, EVP Vestager. “Concluding Remarks of the Conference '20 Years of Regulation 1/2003'.” European Commission, 20 Juni 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_3398.
- European Union. Council Regulation (EC) No 1/2003 on the Implementation of the Rules on Competition Laid Down in Articles 81 and 82 of the Treaty. EUR-Lex, 8 Oktober 2025. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1/>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “KPPU Jatuhkan Denda Rp449 Miliar dalam Penjualan Truk Merek Sany di Indonesia.” KPPU.go.id, Agustus 2025. <https://kppu.go.id/blog/2025/08/kppu-bacakan-putusan-perkara-tender-truk-sany/>.

- Rifda. “Peran dan Tantangan Perusahaan Multinasional di Ekonomi Global.” *Seputar Bisnis*, 5 April 2024. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/04/05/perusahaanmultinasional-adalah/>.
- Sandi, Ferry. “KPPU Jatuhkan Denda Terbesar Dalam Sejarah, Ini Jadi Pelajaran Mahal.” *CNBC Indonesia*, 8 Agustus 2025.
- SANY Group Co., Ltd., China. “SANY Profile.” SANY Global, 8 Oktober 2025. <https://sanyglobal-img.sany.com.cn/brands/sany-profile.pdf>.
- SANY Group Co., Ltd. “Company Profile.” SANY Global, 5 Oktober 2025. <https://www.sanyglobal.com/static/img/dealer/esg-2024.pdf>.
- Sany Heavy Industri Indonesia Tampilkan Alat Berat Terbaik di 2nd Sawit Indonesia Expo and Conference 2024.” *SawitIndonesia.com*, 5 Agustus 2024. <https://sawitindonesia.com/sany-heavy-industri-indonesia-tampilkan-alat-beratterbaik-di-2nd-sawit-indonesia-expo-and-conference-2024/>.
- Sany International Development Ltd. “Company Profile.” *Bloomberg*, 1 Oktober 2025. <https://www.bloomberg.com/profile/company/0490067D:HK>.
- “Sany Group Ajukan Keberatan Usai Didenda KPPU Sebesar Rp 449 Miliar.” *Tempo.co*, 26 Agustus 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/sany-group-ajukan-keberatan-usaididenda-kppu-sebesar-rp-449-miliar-2063081>.
- “Konstruksi Berkelanjutan: SANY Gelontorkan Rp 2,3 Triliun Bangun Pabrik Baru di Karawang.” *KonstruksiMedia.com*, 8 Oktober 2025. <https://konstruksimedia.com/sany-gelontorkan-rp-23-triliun-bangun-pabrik-baru-dikarawang/>.
- Thea, Ady DA. “Kepala Badan Keahlian DPR Beberkan 6 Urgensi RUU Larangan Monopoli.” *Hukumonline*, 9 September 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepalabadan-keahlian-dpr-beberkan-6-urgensi-ruu-larangan-monopoli-lt68bfc57590a1a>.
- Your Europe. “Competition Rules in the EU.” *Your Europe*, 8 Oktober 2025. <https://europaeu.translate.google.com/youreurope/business/selling-in-eu/competition-betweenbusinesses/competition-rules-eu/>.